



BUPATI TEGAL

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 420 / 0462A / 2004

TENTANG

**PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SMA NEGERI 1 WARUREJA DI LOKASI DESA SUKAREJA
KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan SMA Negeri 1 Warureja perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional,
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal,
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004,
- 15 Keputusan Bupati Tegal Nomor : 420/0810/ 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal,
- 16 Keputusan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2004 tanggal 25 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMA Negeri 1 Warureja di lokasi Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

KEDUA

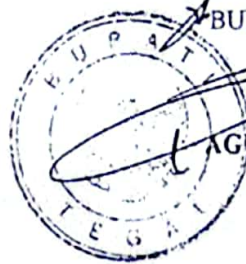
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dihabiskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 2-7- 2004



BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tegal;
6. Arsip